

**Eksekusi Jaminan Fidusia dengan Title Eksekutorial;
“Analisa Penerapan Hukum Proses Eksekusi Obyek Jaminan”
(Studi kasus di Kota Cirebon)**

Putri Sari Ageng Jaya Sampurna

Putriju22@gmail.com

Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang

ABSTRAK: Semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat akan kendaraan bermotor di Indonesia saat ini membawa peningkatan pula kepada penggunaan jasa pembiayaan konsumen. Peningkatan penggunaan jasa pembiayaan konsumen oleh masyarakat perlu pula ditingkatkan dengan peraturan hukum terkait yang baik.. Salah satu aturan hukum terkait pembiayaan konsumen yang perlu diatur adalah mengenai eksekusi obyek jaminan. Peraturan hukum pembiayaan konsumen yang baik salah satunya dapat dilihat ketika eksekusinya obyek jaminan telah mematuhi aturan hukum terkait. Perumusan masalah yang menjadi dasar penelitian ini adalah (1) Bagaimana penerapan hukum eksekusi jaminan fidusia dengan *title eksekutorial*. (2) Apakah Hambatan dalam penerapan hukum eksekusi obyek jaminan fidusia dengan *title eksekutorial*.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris dimana peneliti akan menguraikan fakta-fakta yang ada dilapangan disandingkan dengan peraturan Undang-Undang yang berlaku.

Penelitian ini dilakukan guna mengetahui Bagaimana penerapan hukum eksekusi jaminan fidusia dengan *title eksekutorial* dan Apakah Hambatan dalam penerapan hukum eksekusi obyek jaminan fidusia dengan *title eksekutorial*.

Hasil penelitian eksekusi benda jaminan belum menerapkan aturan hukum terkait eksekusi obyek jaminan fidusia dengan Menggunakan *tittle eksekutorial*. Beberapa perusahaan pembiayaan dan konsumen perusahaan pembiyaan mengakui masih adanya penarikan tanpa adanya persetujuan debitor, dimana hal ini menyalahi aturan tentang

eksekusi obyek jaminan fidusia dengan Menggunakan *tittle eksekutorial* terutama yang termuat dalam Mahkamah Konstitusi nomor 18/PUU-XVII/2019 yang telah merubah pasal 15 Undang-Undang Jaminan Fidusia mengenai “tittle eksekutorial” sehingga tidak dibenarkan lagi melakukan eksekusi benda jaminan tanpa adanya persetujuan debitor atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Kata Kunci: Perusahaan Pembiayaan, Fidusia, eksekusi

PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Perkembangan teknologi mendorong peningkatan akan kebutuhan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor baik roda 2 (dua) maupun roda 4 (empat) semakin banyak diminati terutama semenjak tersedia platform ojek daring. Pembelian kendaraan pun tidak hanya dilakukan secara tunai tetapi juga secara kredit, hal ini pun memicu peningkatan pada praktek penggunaan perjanjian pembiayaan konsumen. Salah satu ciri perjanjian pembiayaan konsumen adalah menggunakan perjanjian fidusia sebagai perjanjian tambahannya. Perjanjian fidusia memungkinkan penguasaan obyek jaminan yang berada ditangan debitor. Hal ini tak jarang pula menimbulkan masalah, contohnya debitor lalai memenuhi prestasinya dalam membayar angsuran. Sebenarnya dalam hal ini ada 2 benturan kepentingan yaitu disatu sisi ada hak kreditor untuk mendapat pelunasan atas piutangnya dan disisi lain ada hak debitor yang ditetapkan pula dalam Perundang-Undangan.

Sebagai kreditor preferent dan memiliki *Title Eksekutorial* sehingga kreditor memiliki hak untuk mengeksekusi langsung obyek yang menjadi jaminan ketika debitor dinilai cidera janji, maka usaha yang dapat dilakukan perusahaan pembiayaan adalah mengeksekusi obyek jaminan tersebut. Pada awalnya eksekusi ini berfungsi membantu mengamankan hak kreditor, namun terdapat

penyimpangan yang dilakukan kreditor saat melakukan eksekusi jaminan fidusia seperti melakukan penarikan tanpa disertai kesukarelaan debitur atas dasar *title eksekutorial* yang akhirnya mengabaikan hak konsumen. Eksekusi obyek jaminan fidusia tanpa adanya persetujuan debitur telah menyalahi aturan. Pada penggunaan *title eksekutorial* sebenarnya sudah terdapat perubahan dari yang sebelumnya telah diatur dalam pasal 15 Undang-Undang Jaminan Fidusia dengan adanya putusan dari Mahkamah Konstitusi nomor 18/PUU-XVII/2019 yang menilai hal tersebut tidak melindungi hak konsumen sehingga tidak dibenarkan melakukan eksekusi langsung dan harus melalui putusan pengadilan yang Sudah berkekuatan hukum tetap guna melakukan eksekusi obyek jaminan apabila debitur tidak secara sukarela menyerahkan obyek jaminan.¹

Aturan hukum sudah diatur secara jelas namun masih banyak kasus-kasus eksekusi obyek jamian yang menyalahi aturan yang disebabkan ketidaktahuan maupun kesengajaan. Contoh konkrit pelanggaran konsumen ini terjadi di Cirebon, tepatnya pada tanggal 16 Maret 2021 dimana pihak debitur terlambat dalam membayar angsuran. Debitur yang disamakan Namanya mengalami eksekusi obyek fidusia oleh pihak dari Clipan Finance selaku kreditor. Menurut pengakuan debitur Ketika sedang berkendara ke Jawa Tengah mobilnya dihadang oleh pihak Clipan Finance yang kemudian langsung membawa mobil tersebut. Padahal sebelumnya sudah ada kesepakatan antaraa para pihak mengenai keringanan waktu bayar dan nominal yang harus dibayarkan. Namun belum sempat dibayarkan sudah dilakukan eksekusi terhadap mobil terkait.² Berdasarkan kasus diatas terlihat hak konsumen yang terabaikan dimana konsumen terdapat pengabaian hak konsumen dengan penarikan mobil ditengah jalan dengan paksa tanpa pemberitahuan lebih dulu sebelumnya.

Pelanggaran hak konsumen ini seolah menjadi hal yang sangat melekat dengan jaminan fidusia yaitu proses eksekusinya yang cenderung mengabaikan hak

¹ RI, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 18/PUU-XVII/2019, hlm.125 , online, internet, 9 september 2022, https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_6694.pdf

² Media Online Kabar Nusantara: “Tarik kenadaraan sepihak, clipan finance cirebon kecewakan konsumen”, <https://korankabarnusantara.co.id/tarik-kendaraan-sepihak-clipan-finance-cirebon-kecewakan-konsumen.html> online, internet, 5 Oktober 2022,

konsumen. Padahal sesuai dengan peraturan Undang-Undang yang berlaku hak debitor sebagai konsumen sama pentingnya dengan hak kreditor guna mendapatkan pelusan piutangnya. Sehingga dari permasalahan ini peneliti merasa ada kesenjangan *das sollein* dan *das sein* dalam eksekusi obyek jaminan fidusia dengan *title eksekutorial* yang mungkin merugikan konsumen. Peneliti akan memfokuskan penelitian kepada Bagaimana penerapan hukum eksekusi obyek fidusia oleh perusahaan pembiayaan dalam eksekusi jaminan fidusia dengan *title eksekutorial*? Dan Apakah Hambatan dalam penerapan hukum eksekusi obyek fidusia oleh perusahaan pembiayaan dalam eksekusi jaminan fidusia dengan *title eksekutorial*?

METODE PENELITIAN

Metode yang peneliti gunakan adalah metode kualitatif dimana peneliti akan meneliti secara mendalam mengenai proses eksekusi obyek jaminan fidusia dengan menggunakan *title eksekutorial*. Penelitian ini akan membandingkan antara apa yang sudah diatur dalam berbagai peraturan dengan fakta yang terjadi dalam masyarakat Kota Cirebon. Agar memperoleh data yang akurat peneliti akan melakukan studi lapangan dengan wawancara baik itu kepada perusahaan pembiayaan konsumen selaku penerima jaminan fidusia maupun kepada debitor pembiayaan konsumen selaku pemberi jaminan fidusia agar diperoleh data akurat dari kedua belah pihak. Selanjutnya berdasarkan data yang peneliti peroleh dari studi lapangan peneliti akan mencocokkan apakah peristiwa hukum yang terjadi telah sesuai dengan peraturan hukum yang sudah ada atau belum.

Spesifikasi penelitian yang dilakukan adalah deskriptif- analitis. Peneliti akan memaparkan hasil temuan peneliti dalam bentuk deskriptif yaitu menggambarkan adanya kaitan antara satu gejala hukum yang satu dengan peristiwa lainnya.³³ peneliti akan melakukan proses pengumpulan data, sehingga dari data tersebut memungkinkan peneliti untuk dapat menghasilkan deskripsi mengenai permasalahan dalam peristiwa hukum yang terjadi. Selanjutnya, melalui data yang didapat, peneliti dapat memberikan saran terkait pemasalahan yang diteliti sesuai dengan peraturan yang berlaku agar kedepannya permasalahan serupa dapat dihindari

³³ *Ibid.* hlm.5

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah bentuk Penelitian yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah konsep, asas, dan peraturan hukum yang berhubungan dengan penelitian lalu dikaitkan dengan keadaan empiris yang ada dilapangan. Secara keseluruhan nantinya Penelitian hukum ini dilakukan dengan melakukan studi lapangan, guna meneliti dan mempelajari apakah keadaan dilapangan sesuai dengan apa yang tertulis dalam peraturan hukum yang berlaku mengenai Jaminan fidusia serta peraturan terkait.

PEMBAHASAN

1. Gambaran penerapan hukum oleh perusahaan pembiayaan dalam eksekusi jaminan fidusia dengan *title eksekutorial*.

- a. Mitigasi Resiko dengan Pengikatan Perjanjian oleh Perusahaan pembiayaan

Mitigasi resiko adalah bentuk pencegahan terjadinya penunggakan kredit yang menjadi dasar adanya eksekusi jaminan fidusia. Mitigasi resiko yang paling dasar dilakukan oleh perusahaan pembiayaan dilakukan Ketika akan melakukan pengikatan perjanjian, sebagaimana disampaikan oleh perusahaan pembiayaan dalam wawancara dengan peneliti:

- 1) MNC Finance Cabang Kota Cirebon.

Perusahaan MNC Finance sebelum menyetujui adanya penyediaan dana untuk keperluan calon debitur, dilakukan beberapa tahap yaitu:

- a) Calon debitur mengisi permohonan dan dokumen yang sudah disiapkan mengenai pengajuan penyediaan dana tersebut;
- b) Calon debitur melengkapi persyaratan seperti Tanda Pengenal /Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor Pembayaran Wajib Pajak (NPWP), selip gaji bagi kariawan atau Nomor Induk berusaha (NIB) dan kelengkapan lain yang diminta oleh perusahaan. Hal ini bertujuan untuk mitigasi resiko oleh perusahaan;
- (1) Calon debitur diminta untuk menandatangani surat kuasa untuk pendaftaran jaminan fidusia karena yang dijaminakan adalah obyek

bergerak dan menurut Undang-Undang Jaminan Fidusia, pendaftaran jaminan fidusia harus dilakukan.

- (2) Setelah tahap diatas terpenuhi, Pihak MNC Finance akan melakukan Verifikasi dari data-data tersebut.
- (3) Setelah data yang diperlukan terpenuhi akan dilakukan survei oleh MNC Finance yang dikenal dengan istilah 1P + 5C, yang meliputi:
 - (a) *Carracter*
 - (b) *Collateral*
 - (c) *Capacity*
 - (d) *Condition of economy,*
 - (e) *Purpose,*
- (4) Setelah dicapai kesepakatan baik dari perusahaan MNC Finance maupun calon debitur maka akan dilakukan pendaftaran untuk metode pembayaran *auto debit* ke bank terkait.
- (5) Setelah semua hal diatas terpenuhi maka akan dilakukan pencairan dana oleh perusahaan MNC Finance Cirebon.⁴

2) Reksa Finance Cabang Kota Cirebon.

Dalam hal memberikan bantuan dana pihak Reksa Finance, melakukan verifikasi calon debitur yang mengajukan pengajuan penyediaan dana kepada Reksa Finance, dengan tahap sebagai berikut:

- a) Pengajuan dari calon debitur, biasanya calon debitur tidak datang sendiri ke Reksa Finance tetapi calon debitur biasanya datang ke *dealer* atau *showroom* mobil kemudian jika konsumen menghendaki pembayaran atas kendaraan bermotor secara kredit, *dealer* atau *showroom* akan mengarahkan konsumen tersebut ke Reksa Finance.
- b) Setelah diajukan permohonan, tim Reksa Finance akan melakukan survei, meliputi survei usaha, survei keluar masuk uang, survei lingkungan guna diperoleh kriteria calon debitur yang sesuai dengan

⁴ Wawancara dengan Lukman Firmansya selaku Kepala Cabang MNC Finance Cirebon, tanggal 21 Oktober 2022 di Kantor MNC Finance cabang Kota Cirebon.

ketentuan Reksa Finance.

- c) Jika ternyata calon debitur memenuhi kriteria perusahaan, maka akan dilakukan penandatanganan untuk kuasa pendaftaran jaminan fidusia dan perjanjian lain yang diperlukan terkait penyediaan dana tersebut.
- d) Setelah tahap diatas dilakukan maka akan dilakukan pencairan dana.⁵

3) Perusahaan Pembiayaan Konsumen Wulling Finance Cabang Kota Cirebon.

Dalam memberikan fasilitas kredit Wuling Finance memiliki tahapan dalam verifikasi calon debitur, tahapan tersebut adalah:

- a) Calon debitur datang ke *dealer* untuk membeli mobil secara kredit;
- b) Sales mengumpulkan data debitur, seperti *foto copy* NPWP, *foto copy* buku tabungan, *foto copy* izn usaha /slip gaji dan *foto copy* Kartu Tanda Penduduk calon debitur;
- c) Pihak Wulling Finance akan melakukan BI *checking*;
- d) Jika kredit analisis menilai calon debitur telah memenuhi kriteria maka penyediaan dana tersebut akan disetujui dan atas obyek jaminan tersebut juga akan didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia.

Dari tahapan tersebut nantinya akan diperoleh kriteria tertentu yang dikualifikasikan kedalam kriteria yang memenuhi standart Wulling Finance, seperti:

- a) BI *Checking* yang baik, artinya tidak pernah terjadi kredit macet dilembaga pembiayaan lain;
- b) Memiliki arus pemasukan uang yang lancar;
- c) Calon debitur dikenal memiliki kepribadian baik dan bukan orang baru dilingkungannya.⁶

4) Hasil Wawancara dengan Perusahaan Pembiayaan Konsumen CIMB Niaga Auto Finance Cabang Kota Cirebon.

⁵ Wawancara dengan Munthon.G selaku Remedial Officer Reksa Finance cabang Kota Cirebon, tanggal 22 Oktober 2022 di Kantor Reksa Finance cabang Kota Cirebon.

⁶ Wawancara dengan Hafied Abibaya.P , tanggal 22 Oktober 2022 di Kantor Wuling Motor Cirebon.

Pemberian pinjaman dana guna pengadaan barang konsumen oleh CIMB Niaga Auto Finance didasarkan kepada kepercayaan CIMB Niaga Auto Finance kepada calon debitur. Kepercayaan ini diperoleh melalui survei yang dilakukan oleh CIMB Niaga Auto Finance dengan tahap sebagai berikut:

- a) Pengajuan dari calon debitur kepada CIMB Niaga Auto Finance
 - b) Setelah diajukan permohonan, tim CIMB Niaga Auto Finance akan melakukan survei
 - c) Jika ternyata calon debitur memenuhi kriteria tersebut akan dilakukan penandatanganan untuk kuasa pendaftaran jaminan fidusia dan perjanjian lain yang diperlukan terkait penyediaan dana tersebut.
 - d) Setelah tahap diatas dilakukan maka akan dilakukan pencairan dana.⁷
- b. Eksekusi obyek jaminan eksekusi jaminan fidusia dengan *title eksekutorial*

Sekalipun telah dilakukan verifikasi debitur, kemungkinan terjadinya eksekusi tetap ada. Terjadinya eksekusi ini juga diakui oleh perusahaan pembiayaan dalam penelitian peneliti, yang dipaparkan sebagai berikut:

- 1) Menurut Perusahaan Pembiayaan Konsumen MNC Finance Cabang Kota Cirebon.

Dalam hal terjadi keterlambatan dalam membayar angsuran pada umumnya perusahaan MNC Finance tidak langsung melakukan eksekusi berupa penarikan tetapi didahului dengan:

- (a) Apabila keterlambatan terjadi antara 1-3 hari, perusahaan MNC Finance akan mengingatkan debitur melalui telfon.
- (b) Apabila keterlambatan terjadi lebih dari 7 hari maka perusahaan MNC Finance akan menginstruksikan orang lapangan untuk memberikan Surat Peringatan (SP) 1 (satu)
- (c) Apabila keterlambatan terjadi lebih dari 14 hari maka akan dikeluarkan SP 2 (dua)
- (d) Apabila setelah 7 hari dikeluarkannya SP 2 namun tetap tidak dilakukan pembayaran perusahaan MNC Finance akan

⁷ Wawancara dengan Syaffulah selaku Kepala Remedial Officer CIMB Niaga Auto Finance Cirebon, tanggal 23 Oktober 2022 di Kantor CIMB Niaga Auto Finance Cirebon.

mengeluarkan Somasi 1 (satu)

- (e) Apabila setelah 7 hari dikeluarkannya Somasi 1 (satu) namun tetap tidak dilakukan pembayaran perusahaan MNC Finance akan mengeluarkan Somasi 2 (dua) sebagai upaya terakhir sebelum penarikan atau laporan ke Kepolisian.

Pada umumnya Setelah dilakukan eksekusi MNC Finance juga mengusahakan adanya msuyawarah, dengan menwarkan solusi sebagai berikut:

- a) Menanyakan apakah akan melanjutkan kredit atau tidak, jika memilih melanjutkan maka akan disepakati dalam perjanjian tertulis kapan akan dilakukan pelunasan.
- b) Jika tidak ingin melanjutkan maka umumnya akan dilakukan pelelangan atau penjualan dibawah tangan pemilihan opsi eksekusi ini didasarkan pada kesepakatan dengan debitor dan/atau berdasarkan opsi yang paling menguntungkan debitor.

2) Perusahaan Pembiayaan Konsumen Reksa Finance Cabang Kota Cirebon.

Guna menjaga komunikasi tersebut ketika terjadi keterlambatan dalam membayar angsuran pihak Reksa Finance melakukan:

- a) Memberikan Surat Peringatan 1 (satu) Ketika keterlambatan terjadi lebih dari 7 hari.
- b) Memberikan Surat Peringatan 2 (dua) Ketika keterlambatan terjadi lebih dari 15 hari.
- c) Memberikan Surat Peringatan 3 (tiga) Ketika keterlambatan terjadi lebih dari 30 hari.
- d) Jika sampai Surat Peringatan ke 3 (tiga) tidak ada tanggapan maka akan dikeluarkan somasi 1(satu)
- e) Lalu jika Somasi ke 1 (satu) tidak juga dilakukan oembayaran maka akan ada Somasi 2

Selama tahap pemberian peringatan ini akan dilakukan interaksi antara debitor dan Reksa Finance. Namun jika ternyata debitor tidak menyanggupi lagi untuk pembayaran angsuran kedepannya maka pihak Reksa Finance akan membantu untuk menjual obyek jaminan tersebut dan jika ada kelebihan dari penjualan akan menjadi hak debitor.

Demi mengurangi resiko bagi perusahaan kadang kala eksekusi obyek jaminan perlu dilakukan sekalipun debitor tidak setuju atas tindakan reksa Finance tersebut. Tak jarang jika saat eksekusi dilakukan obyek jamiian ternyata tidak ada ditangan debitor dan debitornya sendiri pun tidak dapat dihubungi maka obyek jaminan akan dilelang oleh Reksa Finance guna mengurangi kerugian Reksa Finance, pelelangan tanpa persetujuan debitor ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa debitor telah wanprestasi

3) Perusahaan Pembiayaan Konsumen Wulling Finance Cabang Kota Cirebon.

Walaupun sudah dilakukan tahap-tahap verifikasi calon debitor sebagaimana disebutkan diatas kemungkinan terjadi keterlambatan dalam membayar angsuran oleh debitor masih mungkin terjadi. Pengalaman Wulling Finance Cabang Kota Cirebon sendiri biasanya keterlambatan dalam membayar angsuran oleh debitor disebabkan oleh:

- a) Arus pemasukan uang debitor yang sedang tersendat.
- b) Karakter debitor, misalnya debitor yang sebenarnya mampu membayar tetapi tidak senger melakukan pemabayaran
- c) Ada itikat tidak baik dari debitor, contohnya penggunaan nama pengaju yang tidak sesuai, seperti pada kasus sebelumnya dimana antara nama debitor dengan pihak yang sebenarnya memegang obyek jamiann fidusia ternyata berbeda dan si pemegang ini mengalihkan jamiinan fidusia tersebut keluar pulau Jawa.

Pada umunya sebelum terjadi penarikan ada beberapa tahap yang dilakukan oleh Wuling Finance yaitu sebagai berikut:

- a) Memberikan Surat Peringatan 1 (satu) Ketika keterlambatan terjadi lebih dari 7 hari.

- b) Memberikan Surat Peringatan 2 (dua) Ketika keterlambatan terjadi lebih dari 15 hari.
 - c) Memberikan Surat Peringatan 3 (tiga) Ketika keterlambatan terjadi lebih dari 30 hari.
 - d) Jika sampai Surat Peringatan ke 3 (tiga) tidak ada tanggapan maka akan dikeluarkan somasi 1(satu) dari pengacara Wuling Finance
 - e) Lalu jika Somasi ke 1 (satu) tidak juga dilakukan pembayaran maka akan ada Somasi 2 dari pengacara Wuling Finance
 - f) Lalu jika Somasi ke 2 (dua) tidak juga dilakukan pembayaran maka akan ada Somasi 3 dari pengacara Wuling Finance
 - g) Jika sampai Somasi 3 juga tidak ada pembayaran ataupun komunikasi dari debitor, serta selama proses penagihan tersebut obyek jaminan tidak terlihat maka Pihak Wuling Finance akan melakukan Laporan ke Polisi.
- 4) Perusahaan Pembiayaan Konsumen CIMB Niaga Auto Finance Cabang Kota Cirebon.

Pada prakteknya dalam melakukan penagihan Ketika terjadi keterlambatan diusahakan debitor membayar angsuran atau apabila tidak dimungkinkan pihak CIMB Niaga Auto Finance akan berupaya mencari solusi untuk menghindari adanya eksekusi. Tahap-tahap tersebut adalah sebagai berikut:

- A) 0-30 (tiga puluh) hari dari tanggal jatuh tempo akan dilakukan *reminder* kepada debitor melalui telfon
- B) 31 (tiga puluh satu) hari- 60 (enam puluh) hari sejak tanggal jatuh tempo akan dilakukan kunjungan lapangan guna mencari Langkah apa yang sebaiknya diambil. Solusi yang dimaksud adalah pelunasa, pengajuan keringanan tanggal bayar atau pengeksekusian obyek jaminan
- C) Jika tunggakan lebih dari 61 (enam puluh satu) hari-90 Csebilan puluh) hari debitor akan diingatkan terus dengan surat peringatan dan somasi

untuk segera membayar angsuran , pada tahap ini aka nada resiko yang dihadapi debitor yaitu dalam hal BI Checking.

D) Pada tahap poin 1 (satu) sampai dengan poin 3 (tiga) sifatnya adalah edukasi kepada debitor, namun jika sampai 91 hari belum dilakukan pembayaran oleh debitor maka perlu dilakukan penanganan eksklusif dengan eksekusi obyek jaminan fidusia

Dalam hal terjadi eksekusi, obyek yang dieksekusi oleh CIMB Niaga Auto Finance hanya obyek jaminan yang terdaftar dalam akta fidusia dan tidak bisa digantikan dengan obyek lain. Obyek jaminan yang dieksekusi akan langsung ditempatkan dibalai lelang dan diberikan waktu bagi debitor untuk melunasi keterlambatan angsuran selama 7 hari atau sesuai kesepakatan dengan CIMB Niaga Auto Finance dan jika hal tersebut tidak diindahkan maka pelelangan akan dilakukan.

5) Debitor 1 (satu), Bapak Sudem Supanto.

Bapak Sudem duhulunya adalah debitor dari perusahaan pembiayaan konsumen C. Bapak Sudem melakukan perjanjian pembiayaan konsumen dengan jaminan fidusia berupa mobil Inova dengan C pada tahun 2018-2020, dengan rincian sebagai berikut:

Nama : Sudem Supanto
Pekerjaan : Taxi Online
Obyek : 1 (satu) unit Toyota Inova (putih)
Harga pembiayaan : Rp. 195.000.000,-
Jangka Waktu : 36 Bulan
Angsuran perbulan : Rp. 5.700.000,-

Pada Awal April 2020 karena tak kunjung melakukan pembayaran akhirnya ada pihak dari C yang datang kerumah. Bapak Sudem mengajukan penambahan waktu untuk melunasi angsuran namun ditolak oleh pihak C. Tentu saja dengan adanya upaya eksekusi obyek jaminan oleh C tidak serta merta membuat Bapak Sudem menyerahkan obyeknya.. Bapak Sudem merasa

keberatan karena sebenarnya pada Bulan Oktober tahun 2020 angsuran dari mobil tersebut akan lunas. Namun pihak C berkata hanya menjalankan tugas dan tidak bisa menunggu lagi untuk pelunasan pembayaran angsuran yang tertunggak sehingga akhirnya mobil Bapak Sudem tetap dibawa paksa.

Bapak Sudem diberitahukan bahwa jika ingin menebusnya maka perlu membayar semua angsuran yang tertunggak beserta biaya yang lain dan diberikan jangka waktu 7 hari. Apabila tidak syarat yang disampaikan tidak diindahkan Bapak Sudem mobil tersebut akan dilelang. Namun karena belum memiliki dana dan tidak dapat mengindahkan apa yang di informasikan C, akhirnya mobil Bapak Sudem dilelang walaupun ada kelebihan dana dari hasil pelelangan dan dana dikembalikan kepada Bapak Sudem.⁸

6) Menurut Debitor 2 (dua) Fadli khoirun M.

Bapak Fadli Khoirun M, merupakan debitor dari perusahaan Finance berinisial A. karena uang yang dimiliki hanya cukup untuk uang muka mobil akhirnya pada awal Tahun 2020 Bapak Fadli memutuskan untuk membeli sebuah mobil Brio secara kredit di sebuah perusahaan Finance berinisial A. Dengan rincian sebagai berikut:

Nama : Fadli khoirun M
Pekerjaan : Pekerja Kantoran
Obyek : 1 (satu) unit Honda Brio (Abu-Abu)
Harga pembiayaan : Rp. 155.000.000,-
Jangka Waktu : 24 Bulan
Angsuran perbulan : Rp. 6.645.000,-

Karena merasa hal tersebut adalah perbuatan riba akhirnya bapak fadli memutuskan untuk menghentikan cicilan dan memberitahukan hal tersebut kepda perusahaan pembiayaan. selang waktu 1 (satu) bulan dari waktu jatuh tempo pihak dari perusahaan datang dan mengingatkan prihal angsuran serta memberikan batas waktu 7 (tujuh) hari kepada Bapak Fadli

⁸ Wawancara dengan Sudem Supanto , tanggal 22 Oktober 2022 di kediaman Sudem Supanto yang terletak dijalan Menjangan Putra 146, Cirebon.

membayarakan angsuran yang terlambat tersebut. Merasa sudah mengajukan surat penghentian angsuran dan memang tidak berniat melanjutkan angsuran Bapak Fadli hanya mengiyakan saja pesan penagihan dari perusahaan pembiayaan A. 7 (tujuh) hari dari batas waktu yang diberikan perusahaan pembiayaan A pihak penagih dari Perusahaan A datang Kembali dan menanyakan angsuran dan mengancam akan melakukan eksekusi terhadap mobil jika tidak dilakukan pembayaran.

Pada Bulan Maret Tahun 2022 pihak Perusahaan A mengeksekusi mobil Bapak Fadli dan mengajak Bapak Fadli ke kantor Perusahaan Pembiayaan A. Bapak Fadli yang keberatan dengan hal tersebut diberikan saran oleh Perusahaan Pembiayaan A yaitu Bapak Fadli diminta menyelesaikan angsuran hingga lunas dan membayar angsuran yang sebelumnya belum dibayarkan, membayar denda keterlambatan serta biaya penarikan.⁹

c. Penerapan Hukum eksekusi jaminan fidusia dengan *title eksekutorial*

Eksekusi Tergolong usaha terakhir yang dapat dilakukan perusahaan pembiayaan karena tidak bisa dipungkiri bahwa eksekusi obyek fidusia juga akan membawa dampak buruk baik perusahaan pembiayaan, terutama bagi perusahaan yang dana oprasionalnya berumber dari kepercayaan bank seperti Reksa Finance. Disisi lain perusahaan pembiayaan juga mengharpakan terjaganya hubungan baik dengan debitor. Namun demi mencegah kerugian yang semangkin besar terpaksa eksekusi obyek jaminan tanpa persetujuan debitor tetap harus terjadi.

1. Hambatan dalam penerapan hukum eksekusi jaminan fidusia dengan *title eksekutorial*

Berdasarkan pemaparan pada bagian 1 (satu) bab ini dapat dilihat bahwa sudah ada usaha untuk meweujudkan eksekusi fidusia dengan *title eksekutorial*

⁹ Wawancara dengan Fadli Khoirun M , tanggal 23 Oktober 2022 di cafe yang terletak dijalan Tuparev No. 88 A, Cirebon.

yang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Namun pada prakteknya penerapan hukum eksekusi fidusia dengan *title eksekutorial* memang belum dapat berjalan dengan baik, dikarenakan adanya hambatan-hambatan tertentu. Hambatan ini pun disadari oleh para pihak, sebagaimana mereka sampaikan sebagai berikut:

a. Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Kreditor/Perusahaan Pembiayaan Konsumen.

1) Perusahaan Pembiayaan Konsumen MNC Finance Cabang Kota Cirebon.

Walaupun sudah dilakukan Tindakan pencegahan dengan survei misalnya tidak dapat dipungkiri terjadinya keterlambatan dalam membayar angsuran selama proses pembayaran angsuran adalah hal yang sangat mungkin terjadi. Berdasarkan pengalaman MNC Finance Cirebon sendiri ada beberapa faktor yang bisa menyebabkan terjadinya keterlambatan dalam membayar angsuran diantaranya:

a) Penurunan pendapatan dari debitor contohnya saat pandemic Tahun 2019-2020 yang membuat perekonomian sempat tersendat, jika hal ini terjadi biasanya pihak perusahaan MNC Finance akan menawarkan solusi:

(1) Bersama-sama menjual obyek jaminannya, ke *showroom*;

(2) Melelang objek jaminan fidusia kebalai lelang;

(3) Jika debitor berkenan untuk mengajukan penundaan pembayaran dan disepakati pula oleh perusahaan MNC Finance maka hal itu mungkin dilakukan.

b) Karakter dari debitor sendiri

c) Terdapat oknum atau pihak ke 3 yang menyanggupi untuk melanjutkan angsuran tersebut

Pada kasus terjadinya pengalihan obyek jamiana fidusia maka perusahaan akan melakukan:

a) Meng-inventarisasi kemana obyek jaminan fidusia itu dipindahtanggankan oleh konsumen. Hal ini dilakukan dengan

meminta keterangan dari konsumen. Jika pihak ke tiga penerima pengalihan obyek jamiana itu ditemukan maka hal yang dilakukan perusahaan MNC Finance adalah mengajukan agar perpindahan objek jaminan fidusia itu bisa dilakukan secara resmi melalui pensurveian oleh perusahaan MNC Finance dan pendaftaran ulang di kantor pendaftaran fidusia atau dilakukan pelunasan.

- b) Apabila obyek jaminan sudah dialihkan terlalu jauh misal sudah dijual keluar Jawa, maka hal ini sulit untuk ditangani oleh perusahaan MNC Finance dan berpotensi besar menimbulkan kerugian bagi perusahaan MNC Finance sendiri, oleh sebab itu dalam hal terjadi demikian maka Perusahaan MNC Finance akan :
- (1) Melakukan laporan kepolisian, namun hal ini memakan waktu dan saat waktu tersebut itu obyek jamianna umumnya sudah bergerak terus.
 - (2) Melakukan penarikan obyek jaminan dengan menggunakan *debtcollector*.

2) Perusahaan Pembiayaan Konsumen Reksa Finance Cabang Kota Cirebon.

Masih terjadinya eksekusi obyek jaminan tanpa persetujuan debitor pada umunya disebabkan oleh:

- a) Debitor mengalihkan obyek jaminan fidusia dan pihak ke 3(tiga) yang menerima pengalihan tidak berkenan melanjutkan angsuran;
- b) Debitor tidak menunjukkan itikat baiknya dalam melunasi angsuran padahal telah diberikan waktu tambahan dan hal ini telah disepakati debitor.
- c) Debitor tidak mengkomunikasikan dan justru menghilang saat pihak Reksa Finance datang/ debitor *lost* contac saat Reksa Finance Melakukan Penagihan.

Setelah dilakukan penarikan apabila obyek jamianaan memang ada ditangan debitor, maka Reksa Finance juga mengusahakan adanya msuyawarah , dengan menawarkan solusi sebagai berikut:

- a) Menanyakan apakah akan melanjutkan kredit atau tidak. Jika ingin melanjutkan maka akan dilakukan kesepakatan mengenai batas waktu pelunasan tunggakan yang dituangkan dalam perjanjian. Setelah pembayaran dilakukan barulah obyek jaminan dapat diserahkan kepada debitor dan dilanjutkan pembayaran angsurannya.
- b) Jika tidak memungkinkan untuk melanjutkan kredit maka Reksa Finance akan membantu menjual obyek tersebut jika diperlukan.

Sehingga menurut pengalaman Reksa Finance hal yang menjadi penghambat penerapan hukum eksekusi jaminan fidusia adalah karakteristik dari debitor yang mengindikasikan adanya pelanggaran dalam perjanjian misalnya pengalihan obyek jaminan, hilangnya debitor Bersama obyek jaminan dan sebagainya. Hal ini menunjukkan debitor enggan melanjutkan komunikasi diantara dua belah pihak sehingga sulit ditentukan Langkah yang akan diambil untuk menyelesaikan masalah. Sehingga penarikan tanpa persetujuan debitor perlu dilakukan sebagai Tindakan menyelesaikan masalah.

- 3) Perusahaan Pembiayaan Konsumen Wuling Finance Cabang Kota Cirebon.

Ada beberapa hambatan bagi Wuling Finance yang akhirnya menyebabkan eksekusi benda jaminan tanpa persetujuan debitor dilakukan karena tidak ada solusi ataupun opsi lain, yaitu dalam hal sebagai berikut:

- a) Obyek Jaminan Tidak Pernah terlihat selama Proses penagihan dari Wuling Finance
- b) Debitor mengalihkakan obyek jaminan fidusia dan pihak ke 3 (tiga) yang menerima pengalihan tidak berkenan melanjutkan angsuran;
- c) Debitor tidak menunjukkan itikat baiknya dalam melunasi angsuran padahal telah diberikan waktu tambahan dan hal ini telah disepakati debitor.
- d) Debitor tidak mengkomunikasikan dan justru menghilang saat pihak Reksa Finance datang/ debitor *lost* contac saat Reksa Finance

Melakukan Penagihan.

- 4) Perusahaan Pembiayaan Konsumen CIMB Niaga Auto Finance Cabang Kota Cirebon.

Terdapat beberapa hambatan mengapa penerapan hukum fidusia terkait eksekusi oleh CIMB Niaga Auto Finance belum maksimal:

- a) Tidak ada itikat baik debitur dalam bekerjasama mencari solusi guna menyelesaikan angsuran yang telah disepakati
- b) Debitur tidak dapat dihubungi dan obyek jaminan tidak pernah terlihat dikediaman debitur
- c) Debitur tidak menjalankan kewajibannya dalam membayar angsuran padahal telah melewati batas masa tenggang pembayaran.

B. Pembahasan

1. Penerapan hukum eksekusi obyek fidusia oleh perusahaan pembiayaan dalam eksekusi jaminan fidusia dengan *title eksekutorial*

Ada beberapa aspek yang mendasari dapat terjadinya eksekusi obyek jaminan fidusia dengan *title eksekutorial*, aspek tersebut diantaranya:

a. Perjanjian Fidusia

Eksekusi obyek Jaminan Fidusia hanya dapat dilakukan jika perjanjiannya sah secara hukum, maka perlu ditelaah terlebih dahulu apakah perjanjian yang dilakuakn adalah Perjanjian yang sah dan sesuai dengan peraturan hukum terkait. Keabsahan suatu perjanjian fidusia dapat dilihat dari:

1) Syarat Sahnya Perjanjian

Hal utama yang harus diperhatikan adalah keabsahan perjanjian tersebut. Acuan dasar sahnya perjanjian adalah Pasal 1320 KUHPer yang dapat dipaparkan sebagai berikut:

- a) Kesepakatan baik dari pihak debitur maupun kreditor

Kesepakatan ini diartikan bahwa tidak ada paksaan baik dari debitur maupun kreditor untuk melakukan

perjanjian. Selain dari tidak adanya paksaan kesepakatan tidak boleh terjadi karena adanya tipu muslihat.

b) Kecakapan para pihak

Kecakapan para pihak biasanya dilihat dari 2 hal yaitu usia dan keadaan jiwa para pembuat perjanjiannya. Artinya pertama kreditor harus melihat apakah calon debitur yang akan mendatangi perjanjian pembiayaan konsumen telah cukup usia, jika belum maka memerlukan wali. Hal yang diperhatikan selanjutnya adalah keadaan jiwa dari debitur.

c) Suatu sebab tertentu

Dalam perjanjian pembiayaan konsumen maka sebabnya adalah adanya keinginan debitur untuk membeli obyek dengan cara mengangsur.

d) Klausula yang halal

Klausula yang halal berarti pasal-pasal atau hal yang dijanjikan dalam perjanjian tidak boleh melanggar Undang-Undang, kesusilaan, dan/atau ketentuan umum yang berlaku.

2) Pendaftaran fidusia

Pendaftaran Fidusia ke Kantor Pendaftaran Fidusia adalah hal wajib yang harus dilakukan Kreditor Pembiayaan Konsumen. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Jaminan Fidusia yang mewajibkan pendaftaran Jamina Fidusia. Akibat dari tidak adanya pendaftaran obyek jamina fidusia ini adalah tidak dimungkinkannya penarikan obyek jaminan fidusia dan kreditor akan menjadi kreditor konkuren.

b. Hak dan kewajiban debitur

Eksekusi fidusia dikarenakan debitor yang lalai dalam memenuhi kewajibannya, sebab demikian maka perlu dikenal hak dan kewajiban debitor. Debitor sebagai pihak yang mengajukan permohonan penyediaan dana kepada perusahaan pembiayaan juga memiliki hak yaitu:

- 1) Menguasai obyek jaminan namun tidak boleh dialihkan tanpa se-izin pihak Pembiayaan Konsumen (kreditor);
- 2) Pendaftaran Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (selanjutnya disingkat BPKB) dan Surat Tanda Kendaraan Bermotor (selanjutnya disingkat STNK) atas nama debitor;
- 3) Apabila angsuran atas obyek jaminan telah selesai dibayarkan sebagaimana telah disepakati para pihak maka BPKB harus diserahkan kepada debitor;
- 4) Setiap kali melakukan pembayaran angsuran kepada kreditor sebagaimana telah disepakati, debitor berhak mendapat bukti bayar;
- 5) Berhak mendapat pelayanan yang baik dari Kreditor.

Selain diberikan hak debitor juga memiliki kewajiban yaitu sebagai berikut:

- 1) Sebelum menandatangani Perjanjian Pembiayaan Konsumen maupun dokumen lain yang diserahkan oleh Kreditor, Debitor harus terlebih dahulu memahami klausul dalam perjanjian atau dokumen tersebut;
- 2) Debitor wajib membayarkan angsuran sebagaimana telah disepakati;
- 3) Debitor tidak boleh mengalihkan obyek jaminan kepada pihak lain;
- 4) Calon debitor yang mengajukan diri dalam permohonan penyediaan dana haruslah orang yang akan bertanggung jawab akan obyek jaminan kedepannya;
- 5) Debitor wajib melakukan Tindakan-tindakan yang menunjukkan itikad baiknya sebagaimana telah disepakati.

C. Hak dan kewajiban Kreditor/ Perusahaan Pembiayaan

Kreditor sebagai pihak yang menerima permohonan penyediaan dana dari debitor memiliki hak yaitu:

- 1) Menerima pembayaran angsuran sebagaimana telah disepakati dari debitor;
- 2) Menerima informasi apabila ada pengalihan obyek jaminan dari pihak debitor dan menerima atau pun menolak adanya pengalihan obyek jaminan tersebut;
- 3) Mengajukan laporan ke pihak Kepolisian apabila dirasa ada itikat tidak baik dari debitor;
- 4) Memegang BPKB obyek jaminan untuk mencegah perpindahan obyek jaminan fidusia.

Selain diberikan hak kreditor juga memiliki kewajiban yaitu sebagai berikut:

- a) Memberikan pelayan yang baik kepada debitor dan/atau calon debitor
- b) Menjelaskan perjanjian yang akan ditandatangani oleh kreditor untuk mencegah perbedaan persepsi dari debitor dan kreditor;
- c) Mendaftarkan obyek jaminan fidusia ke Kantor Jaminan Fidusia;
- d) Apabila angsuran atas obyek jaminan telah selesai dibayarkan sebagaimana telah disepakati para pihak maka Kreditor harus menyerahkan BPKB kepada debitor;
- e) Setiap kali dilakukan pembayaran angsuran oleh debitor sebagaimana telah disepakati, kreditor wajib memberikan bukti bayar;
- f) Wajib memberikan peringatan tertulis sekurang-kurangnya 3 kali dalam jangka waktu tertentu sebelum diadakan proses eksekusi.
- g) Mematuhi aturan hukum terkait eksekusi obyek fidusia apabila terjadi eksekusi.

D. Aturan hukum terkait eksekusi obyek jaminan fidusia dengan *title*

eksekutorial

Terdapat beberapa aturan hukum yang mengatur tentang eksekusi obyek jaminan fidusia dengan *title eksekutorial*, yaitu:

1) Undang-Undang Jaminan Fidusia

Terkait dengan eksekusi jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor dengan *title eksekutorial* maka pasal dalam Undnag-Undnag Jaminan Fidusia yang perlu diperhatikan adalah:

(a) Pasal 29 ayat 1 Huruf a.

(b) Pasal 34.

2) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019

Uji materiil oleh Mahkamah Konstitusi dan menghasilkan putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Nomor 2 /PUU-XIX/2021, mengubah ketentuan pada pasal 15 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Jaminan Fidusia terkait tentang "*title eksekutorial*" dan ketentuan tentang "debitor cidera janji". Akibat dari hal ini adalah eksekusi secara langsung berdasar *title eksekutorial* karena debitor cidera janji tidak bisa lagi dilakukan secara serta merta jika debitor tidak berkenan secara sukarela menyerahkan barang tersebut melainkan harus melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

E. Peraturan Menteri Keuangan No.130/PMK.010/2012 Tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan Yang melakukan Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor Dengan Pembebanan Jaminan Fidusia

sebagaimana termaktub dalam Pasal 4 Permen 130/12 yang menyebutkan Penarikan obyek jaminan fidusia harus mematuhi ketentuan dan persyaratan dalam Undang-Undang mengenai Jaminan Fidusia selain harus telah disepakati para pihaknya. Maka dengan adanya Permen 130/12 memberikan penguatan akan harus dipatuhinya hasil Uji materiil oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019

yang mengubah ketentuan tentang Pasal 15 Ayat (2), tentang *title* eksekutorial. Sehingga semangkin kuat pula bahwa eksekusi obyek jaminan fidusia tanpa persetujuan debitor tidak boleh dilakukan dengan alasan apapun.

Berdasarkan Undang-Undang Jaminan Fidusia, Peraturan Menteri Keuangan No.130/PMK.010/2012, serta Uji materiil oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019, maka peneliti melihat beberapa aspek yang harus dipenuhi Ketika terjadi eksekusi dengan *title eksekutorial*, yaitu:

- 1) Penyerahan benda jaminan harus dilakukan secara sukarela oleh debitor.

Kesukarelaan ini berkaitan dengan tidak adanya paksaan maupun tipu muslihat dari pihak manapun Ketika debitor menyerahkan obyek jaminan. Kesukarelaan pada prakteknya sulit didapat maka diberikan solusi yaitu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

- 2) Jika terdapat kelebihan dari hasil penjualan obyek eksekusi maka itu menjadi hak debitor untuk menerima kelebihan tersebut.

Penyerahan kelebihan hasil penjualan obyek jaminan kepada debitor adalah bentuk penyerahan hak dari debitor atas kreditor. Sebagaimana telah dipaparkan bahwa eksekusi terjadi agar kreditor mendapatkan haknya berupa pelunasa piutang, maka dari itu apabila terdapat kelebihan dari piutang yang dimiliki kreditor maka itu bukan hak kreditor tetapi menjadi hak debitor.

- 3) Jika terdapat kekurangan dari hasil penjualan obyek eksekusi maka menjadi kewajiban debitor untuk memenuhi kekurang tersebut.

Sebagaimana telah dipaparkan bahwa menjadi hak kreditor dalam mendapt pelunasan piutang. Maka dari itu menjadi kewajiban debitor

untuk melunasi utangnya jika ternyata hasil eksekusi obyek jaminan kurang dari sisa utang yang diperjanjikan. Namun posisi kreditor berubah menjadi kreditor konkuren saat obyek jaminan sudah dieksekusi, yang artinya atas pelunasan sisa piutangnya kreditor tidak lagi didahulukan.

Berdasarkan hasil penelitian peneliti pada faktanya dari ke 3 aspek yang telah dipaparkan pada paragraph sebelumnya terdapat 2 aspek yang paling sulit terpenuhi dengan sebab sebagai berikut:

- 1) Kesukarelaan/persetujuan debitor dalam menyerahkan obyek jaminan Ketika terjadi eksekusi.

Berdasarkan Hasil wawancara dengan perusahaan pembiayaan konsumen eksekusi obyek Jaminan Tanpa disertai kesukarelaan Debitor Masih terjadi dikarenakan debitor bertindak sebagai berikut:

- (a) Debitor mengalihkan obyek jaminan fidusia dan pihak ke 3(tiga) yang menerima pengalihan tidak berkenan melanjutkan angsuran;
- (b) Debitor tidak mengkomunikasikan dan justru menghilang saat pihak Perusahaan Pembiayaan datang/ debitor *lost* contac saat Perusahaan Pembiayaan Penagihan.
- (c) Debitor tidak pernah memperlihatkan obyek Jaminan selama Proses penagihan dari Lembaga Pembiayaan. Menurut keterangan Lembaga pembiayaan.

Alasan Huruf a sampai c memiliki keterkaitan. walaupun ada debitor yang mengatakan bahwa obyek jaminan tersebut dipinjam contohnya oleh keluarganya. Menurut Perusahaan pembiayaan selaku kreditor peminjaman sebenarnya bisa dilakukan namun pasti ada jangka waktu tertentu dan jika selama proses penagihan yang cenderung memakan waktu berbulan-bulan dan obyek tersebut tidak terlihat maka akan ada indikasi obyek tersebut sudah dialihkan.

Disisi lain ada juga kasus dimana debitor tidak dapat dihubungi dan tidak diketahui keberadaannya. Hal ini umumnya pada umumnya disertai dengan tidak terlihatnya obyek jaminan dilokasi tempat tinggal debitor. Maka dari itu guna mengurangi resiko kerugian bagi perusahaan perlu dilakukan eksekusi obyek jaminan. Salah satu kriteria obyek jaminan yang dieksekusi adalah jika sudah lewat waktu sampai dengan beberapa kali peringatan dan belum dilakukan pembayaran ditambah obyek tidak terlihat.

- (d) Debitor tidak menunjukkan itikat baiknya dalam melunasi angsuran padahal telah diberikan waktu tambahan dan hal ini telah disepakati debitor.

Itikat baik ini dari sisi perusahaan pembiayaan adalah diusahakan selama proses penagihan yang memakan waktu 1(satu) sampai 3 (tiga) bula sudah dilakuakn pembayaran minimal menyicil jika tidak bisa melunasi angsuran yang terlambat dibayarkan. Namun dari sisi debitor sebenarnya mereka bukan sengaja tidak ingin membayar, namun terdapat alasan khusus. Contohnya memang tidak ada uang atau memang ingin memberhentiakn angsuran dan sudah diajukan juga kepada perusahaan pembiayaan. Dalam kedua hal tersebut sebenarnya tidak ada itikat tidak baik dari debitor, karena debitor masih berusaha mencari solusi dan tidak mengalihkan obyek jaminan kepada orang lain.

Menurut hasil penelitian peneliti masih terjadinya eksekusi obyek fidusia tanpa adanya kesukarelaan debitor adalah karena terdapat multi tafsir mengenai “*title eksekutorial*”. Saat melakukan wawancara kepada perusahaan pembayaan, perusahaan pembiayaan mengakui jika ada 2 pandangan dimana satu adalah pandangan berdsarkan Uji materiil oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan

Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang melarang adanya eksekusi obyek fidusia tanpa kesukarelaan debitur dan satu lagi adalah sifat dari perjanjian fidusia yang eksekusinya mudah dan pasti maka eksekusi boleh dilakukankalipun tanpa persetujuan debitur. Kedua hal ini menyebabkan masih terjadi penyimpangan terhadap penerapan hukum eksekusi obyek jaminan fidusia.

Menurut kreditor eksekusi yang mudah dan pasti tidak dapat terjadi jika diperlukan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena prosesnya justru sulit dan memakan waktu. Disisi lain pelanggaran oleh debitur misal dalam hal terjadi pengalihan obyek jaminan masih sangat mungkin terjadi dan jika menunggu putusan pengadilan maka akan merugikan kreditor. Tetapi dengan adanya tindakan kreditor yang demikian telah mengabaikan hak debitur sekaligus juga melanggar ketentuan hukum eksekusi jaminan.

- 2) kewajiban debitur untuk memenuhi kekurang Jika hasil penjualan obyek eksekusi ternyata belum dapat melunasi utang yang diperjanjikan.

Pada umumnya eksekusi terjadi karena ada keterbatasan dana dari debitur. Jika eksekusi terjadi karena keterbatasan dan dan obyek juga sudah dieksekusi umumnya debitur tidak lagi memiliki dana hal ini lah yang mempersulit proses pelunasan sisa utang oleh debitur.

Sekalipun eksekusi bukan terjadi karena keterbatasan dana, benda jaminan yang sudah dieksekusi akan menghilangkan perekat hubungan anatara debitur dan kreditor, sehingga sulit untuk dimintakan penagihanya sekalipun perjanjian pokok hutang piutang masih ada. Hal ini disertai pula perubahan posisi kreditor dari kreditor preferent menjadi kreditor konkurent ketika obyek tersebut telah dieksekusi. Artinya pembayaran piutang kreditor tidak lagi didahulukan karena sifat preferensi kreditor jaminan fidusia hanya berlaku atas obyek yang diperjanjikan saja (asas kebendaan spesialisitas).

2. Hambatan dalam penerapan hukum eksekusi obyek fidusia oleh perusahaan pembiayaan dalam eksekusi jaminan fidusia dengan *title eksekutorial*

Pemaparan angka 1 (satu) dalam bagian pembahasan ini secara jelas menunjukkan bahwa kreditor dan debitor sebenarnya punya kepentingan masing-masing yang bersebrangan terkait dengan eksekusi obyek jaminan. Kepentingan yang saling bersebrangan ini diupayakan menemukan titik tengah dengan adanya peraturan hukum. Guna melindungi hak debitor namun juga tidak mengabaikan hak kreditor akhirnya dikeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 18/PUU-XVII/2019. Namun adanya suatu aturan yang dianggap adil oleh pembuatanya tidak serta merta dirasa adil oleh pihak yang terdampak. Contohnya kewajiban melakukan gugatan kepengadilan dan menunggu sampai ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap ketika debitor tidak secara sukarela menyerahkan benda jaminan mungkin dianggap adil bagi hakim MK yang mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 18/PUU-XVII/2019, namun disisi lain ini dianggap tidak adil oleh perusahaan pembiayaan karena justru memakan waktu lama.

Rasa tidak adil dari kedua pihak yang terdampak dan usaha mereka guna menyelamatkan haknya menyebabkan penerpaan hukum eksekusi obyek jaminan fidusia belum sepenuhnya dapat dijalankan. Berdasarkan hasil penelitian aspek yang dapat terpenuhi adalah pengembalian dana ketika terdapat kelebihan dari hasil eksekusi jaminan fidusia. Dalam hal kesukarelaan debitor saat menyerahkan obyek jaminan masih belum terpenuhi, dimana berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 18/PUU-XVII/2019 sendiri tidak menjelaskan apakah ada kategori khusus dimana terdapat pengecualian yang memungkinkan terjadinya eksekusi obyek jaminan tanpa adanya persetujuan debitor ataupun tanpa adanya putusan dari pengadilan yang Sudah berkekuatan hukum tetap. Jika dilihat

dari sisi hukumnya maka eksekusi obyek jaminan tanpa adanya persetujuan debitor ataupun tanpa adanya putusan dari pengadilan yang Sudah berkekuatan hukum tetap merupakan hal yang menyalahi aturan terlepas dari alasan yang mendasari terjadinya hal tersebut. Pada faktanya eksekusi tanpa adanya persetujuan debitor masih terjadi. selain itu dalam hal kewajiban debitor membayarkan kekurangan utang setelah eksekusi dilakukan juga masih sulit diterapkan.

Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan terdapat beberapa hambatan yang menyebabkan penerapan hukum eksekusi obyek jaminan fidusia belum berjalan sebagai mana mestinya, yaitu:

- a) kurangnya pemahaman perusahaan pembiayaan maupun debitor mengenai *title eksekutorial*.

Kurangnya pemahaman perusahaan pembiayaan dalam hal ini terlihat ketika masih ada anggapan bahwa dalam keadaan tertentu eksekusi tanpa persetujuan debitor dapat dilakukan. Kurang pemahaman debitor terlihat dari adanya anggapan bahwa setelah dilakukan eksekusi terhadap obyek fidusia maka hutang menjadi lunas.

- b) Kepentingan masing-masing pihak akan hak mereka

Kepentingan masing-masing pihak merupakan hal yang sama pentingnya, tentunya tidak ada yang bisa diutamakan satu sama lain. Melihat sama pentingnya kedua hak tersebut penting bagi kedua belah pihak untuk saling mendengar dan mendapatkan jalan tengah.

- c) Tidak terjalinnya komunikasi yang baik diantara para pihak

Menurut peneliti sendiri mengingat kedua belah pihak punya kepentingan yang sama pentingnya sebagaimana telah penulis paparkan dalam penjelasan huruf b, maka komunikasi adalah hal yang sangat perlu. Komunikasi pada prakteknya sudah terlaksana hanya saja komunikasi yang bisa berhasil sampai tidak menimbulkan eksekusi yang menyalahi aturan tidak banyak. Hal ini terjadi karena

kuranganya komitmen dari masing-masing pihak untuk melakukan apa yang telah disepakati pada komunikasi sebelumnya.

d) Keterbatasan yang ada pada para pihak

Baik dari sisi kreditor maupun debitor tentunya memiliki keterbatasan dan menurut peneliti itu adalah hal wajar. Contohnya debitor yang memiliki keterbatasan dana sekalipun ingin membayar angsuran ataupun keterbatasan kreditor dalam mentoleransi keterlambatan pembayaran angsuran oleh debitor. Hal ini juga yang menjadi salah satu faktor kenapa eksekusi tetap terjadi sekalipun awalnya sudah dikomunikasikan.

PENUTUP

KESIMPULAN

1. Penerapan hukum eksekusi jaminan fidusia dengan menggunakan *title exekutorial*.

Eksekusi jaminan fidusia dengan menggunakan *title eksekutorial* di Kota Cirebon belum sesuai dengan peraturan yang berlaku, hal ini disebabkan karena para pihak baik debitor maupun kreditor hanya mengupayakan hak masing-masing tanpa memperhatikan hak dari partner perjanjiannya. Undang-Undang Jaminan Fidusia, Uji materiil Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, Permen 130/12 adalah peraturan yang patokan dalam menjalankan eksekusi obyek fidusia apapun keadaan yang mendasari eksekusi tersebut.

2. Hambatan dalam penerapan hukum eksekusi jaminan fidusia dengan *title eksekutorial*.

Hambatan utama dalam hal ini adalah terkait komunikasi diantara kedua belah pihak. Menurut hasil penelitian peneliti dalam hal terjadi keterlambatan pembayaran angsuran menurut ketentuan dalam perusahaan pembiayaan, membuka kesempatan berdiskusi dengan debitor perihal keringan pembayaran angsuran walaupun dengan syarat tertentu. Namun terdapat hal yang menghambat terjalinnya komunikasi yang baik ini yaitu

kepentingan dari masing-masing pihak. Dari hasil penelitian bisa dilihat bahwa disatu sisi terdapat kepentingan debitor, contohnya dalam kasus Bapak Fadli yang melihat dari sisi ajaran agama dan Bapak Sudem yang memiliki masalah ekonomi sehingga keduanya akhirnya menunggak pembayaran angsuran. Disisi lain terdapat pula hak dari kreditor yaitu untuk mendapatkan pembayaran atas angsuran sebagaimana diperjanjikan.

Berdasarkan penelitian ini peneliti ingin menyampaikan beberapa saran diantaranya:

1. Kepada Konsumen Meningkatkan pengetahuan akan eksekusi jaminan fidusia terutama dalam hal penarikan kendaraan jaminan fidusia agar dapat melindungi dirinya dan saling mengingatkan perusahaan pembiayaan yang cenderung melakukan pelanggaran akan hak konsumen. Selain itu konsumen juga diharapkan tidak hanya menuntut haknya melainkan juga menjalankan kewajibannya yaitu dalam hal membayarkan angsuran.
2. Kepada Perusahaan Pembiayaan agar lebih peka terhadap peraturan-peraturan hukum terkait perusahaan pembiayaan terutama dalam hal eksekusi jaminan fidusia. Kepekaan ini penting selain untuk menjamin tercapainya hak konsumen, selain itu juga dapat menghindarkan perusahaan pembiayaan dari masalah hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)”, Online, Internet, 5 Oktober 2022, WWW: <https://kbbi.web.id/> .
- D.Y. Witanto. 2017, *Hukum Jaminan Fidusia dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen*, Bandaung: mandar maju.
- Ficky Nento. 2016, *Tinjauan Hukum Hapusnya Perikatan Jual Beli Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*.
- Hadiyanto, Riri Lastiar Situmorang, Aji Preasetyo, Rija fathul Bari, 2018, *penguatan perlindungan konsumen dalam jaminan fidusia*, Otoritas Jasa Keuangan.
- Imron Rosyadi, 2017, *Jaminan Keobyekan Berdasarkan Akad Syariah*, Depok: Kencana.

- Kompas.com : “kredit kendaraan di semester II/2022 bisa naik hingga 30%”,
<https://amp.kompas.com/otomotif/read/2022/08/08/200100815/kredit-kendaraan-di-semester-ii-2022-bisa-naik-hingga-30-persen> , onlien, Internet, 17 september 2022
- Media Onlien Kabar Nusantara: “Tarik kenadaraan sepihak, clipan finance cirebon kecewakan konsumen”, <https://korankabarnusantara.co.id/tarik-kendaraan-sepihak-clipan-finance-cirebon-kecewakan-konsumen.html> online, internet, 5 Oktober 2022,
- M.Muhtarom, “Asas-Asas Hukum Perjanjian: Suatu landasan Dalam Pembuatan Kontrak, Universitas Muhamadiyah Surakarta, hlm. 51, Online, Internet, 15 Oktober 2022,
<file:///D:/Data%20D/SKRIPSI/bahan%20skripsi%20asa%20perjnajian.pdf> .
- Petrus Soerjowinoto, Hermawan Pancasiwi, Benny D.setianto, Donny Danardono, Y. Endang Wahyati. 2020, *Metode Penulisan Karya Hukum*, Semarang:Universitas Katolik Soegijapranata.
- Pratik, Purwahid. 1986, *Asas Itikat Baik dalam Perjanjian*, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Priyanto Hadisaputro. 2021 *jaminan fidusia, eksekusi dan permasalahannya pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Nomor 2/PUU-XIX/2021*, Adhi Sarana Nusantara: Jakarta Selatan.
- RI, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen Pasal 4 online, internet, 13 september 2022 [UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen \[JDIH BPK RI\]](#)
- RI, Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang *Jaminan Fidusia*, online, internet, 12 september 2022 <https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/443.pdf>
- RI, Peraturan Menteri Keuangan No.130/PMK.010/2012 Tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan Yang melakukan Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor Dengan Pembebanan Jaminan Fidusia, online, internet, 13 september 2022
<https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2012/130~PMK.010~2012Per.HTM>

RI, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 18/PUU-XVII/2019, online, internet, 9 september

2022,https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_6694.pdf

R. Subekti, R. Tjitrosudibio. 1992, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT. Balai Pustaka: Bandung.

Zulham, 2013, *Hukum Perlindungan Kosumen*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grub, hlm. 53.